



PUTUSAN

Nomor 452K/Ag/2016

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkaraperdata
agamadalamtingkatkasasitelahmemutuskansebagaiberikutdalamperkaraantara:

AGUS PUJIAN TO, S.E. bin LIE GWAN LAY, bertempat tinggal
di Pilahan KG I/982 E RT.044
RW.012, Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota
Yogyakarta, yang
dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUKRIYADI, S.H.**
dan **TITIS HERUNO, S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum,
berkantor di Ruko Tegalrejo Jalan Ringroad Barat (Utara
UMY) Tamantirto Kasihan Bantul
Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22
Desember 2015, sebagai Pemohon Kasasi dahulu
Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n

KEPALA CABANG PT. AL IJARAH INDONESIA FINANCE,
beralamat di Jalan HOS Cokroaminoto Ruko Cokro
Square, Kav. Tegalrejo, Kota Yogyakarta, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada **RONI SUTRISNO, S.H.** dan
DEDEN FELANI, S.H., Advokat/Pengacara, berkantor di
Bakulan RT.01, Kelurahan Trirenggo, Kecamatan Bantul,
Kabupaten Bantul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
19 Januari 2016, sebagai
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon
Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan perbuatan
melawan hukum terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka
persidangan Pengadilan Agama Yogyakarta pada pokoknya atas dalil-
dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor Perkara 0101/Pdt.G/2014/PA.Yk namun gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka berdasarkan hukum acara Penggugat diperbolehkan mengajukan gugatan lagi apalagi Penggugat belum mendapatkan kesempatan mengajukan bukti maupun saksi;
3. Bahwa dalam akad pembiayaan yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat. Penggugat mempunyai kewajiban membayar kepada Tergugat sebesar Rp198.060.000,00 dari harga barang Rp139.600.000,00;
4. Bahwa kewajiban yang harus dibayar kepada Tergugat adalah sebagai berikut:

harga barang	: Rp139.600.000,00,;
premi asuransi	: Rp9.263.600,00;
biaya administrasi dan komisi	: Rp2.195.000,00;
harga perolehan	: Rp151.058.600,00;
uang muka	: Rp17.155.600,00;
margin keuntungan	: Rp64.156.400,00;
total kewajiban	: Rp198.060.000,00;
5. Bahwa Penggugat dalam melakukan pembayaran adalah dengan sistem angsuran yaitu sejumlah Rp3.301.000,00 (tiga juta tiga ratus satu ribu rupiah) tiap bulannya selama 52 bulan;
6. Bahwa Penggugat dalam melakukan kewajiban membayar angsuran setiap bulannya berjalan lancar sampai berkala 7 bulan;
7. Bahwa pada bulan ke 8 pembayaran tidak lancar dikarenakan mobil dibawa lari oleh orang yang meminjam mobil Penggugat tersebut dan oleh Penggugat sudah dilaporkan ke POLDA DIY;
8. Bahwa dikarenakan Penggugat sudah melaporkan ke POLDA DIY maka Penggugat mohon kepada Tergugat untuk bersabar sampai proses perkara di POLDA berjalan kemudian diadakan perhitungan;
9. Bahwa namun demikian Tergugat ternyata tidak sabar dengan keadaan Penggugat;
10. Bahwa yang membuat kaget Penggugat ternyata Tergugat sudah melaporkan Penggugat ke POLRESTABES Kota Yogyakarta;
11. Bahwa berdasarkan prinsip-prinsip murabahah seharusnya Tergugat dalam menyelesaikan permasalahan dengan Penggugat berdasarkan pada

Hal.2dari13 Hal. PutusanNomor 452 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 55 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008;

12. Bahwa dasar yang digunakan oleh Tergugat dalam laporannya ke POLRESTABES Kota Yogyakarta pun dengan cara membelokkan prinsip-prinsip perjanjian/akad pembiayaan murabahah ke perjanjian tentang Fiducia yang jelas-jelas bertentangan tentang prinsip dasar syariah;
13. Bahwa akad pembiayaan murabahah seharusnya menguntungkan kedua belah pihak dalam perkara *a quo* adalah Penggugat dan Tergugat;
14. Bahwa pada prinsipnya murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal (pemilik modal) dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual-beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dengan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-mal dan pengembaliannya secara tunai atau angsur (Pasal 20 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah);
15. Bahwa dalam murabahah barang yang dijual secara prinsip sudah harus beralih kepemilikannya ketangan penjual, oleh karena itu nasabah dapat secara bebas menjual barang (objek) perjanjian murabahah, walaupun belum dilunasi pembayarannya;
16. Bahwa dalam murabahah yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat telah dilanggar oleh Tergugat yaitu dengan berdasarkan pada Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21/2008 padahal Pasal tersebut telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 93/2012;
17. Bahwa disamping telah berdasarkan Pasal 55 ayat (20) Undang-Undang Nomor 21/2008 yang sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi Tergugat juga mengesampingkan peraturan perundangan dan prinsip-prinsip akad murabahah karena tidak sesuai/melanggar peraturan dan Fatwa Dewan Syariah yaitu menggunakan Pasal yang telah dicabut dan seharusnya Tergugat mendasarkan pada Pasal 55 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yaitu dengan menggunakan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 yang telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi dan seharusnya Tergugat menggunakan Pasal 55 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008;
18. Bahwa dari perjanjian yang telah dibuat oleh Tergugat dengan cara melanggar peraturan perundangan dan prinsip-prinsip murabahah tersebut oleh Tergugat digunakan untuk menjerumuskan Penggugat karena perjanjian yang dibuat oleh Tergugat dibelokkan menjadi perjanjian Fidusia,

Hal.3dari13 Hal. PutusanNomor 452 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini jelas-jelas sangat fatal akibatnya karena perjanjian yang dibuat telah melanggar prinsip-prinsip murabahah;

19. Bahwa murabahah merupakan akad pembiayaan yang tunduk kepada prinsip-prinsip syariah dan ketentuan umum murabahah ada dalam bank syariah;
20. Bahwa mobil Daihatsu VVT113 XI DLX tahun 2011 warna midnight black yang diperjanjikan dalam akad murabahah telah menjadi milik Penggugat;
21. Bahwa karena mobil Daihatsu VVT113 XI DLX tahun 2011 warna midnight black tersebut sudah menjadi milik Penggugat maka Penggugat dapat secara bebas menjual mobil tersebut walaupun belum dilunasi pembayarannya;
22. Bahwa mobil yang telah menjadi milik Penggugat tersebut apabila beralih kepada atau mobil tersebut merupakan hak Penggugat;
23. Bahwa karena mobil yang diperjanjikan dalam akad pembiayaan murabahah antara Pengugat dan Tergugat tersebut dipinjam oleh orang (pihak ke 3) dan oleh si peminjam dibawa kabur padahal Penggugat masih belum bisa menyelesaikan angsuran kepada Tergugat maka seharusnya diselesaikan dengan cara-cara dan menggunakan prinsip syariah tentang murabahah;
24. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ayat (1): penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkup Peradilan Agama;
25. Bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan di Pengadilan Agama, pada prinsipnya penyelesaian sengketa perbankan syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008);
26. Bahwa Tergugat dalam melakukan penyelesaian sengketa dengan Penggugat dalam perkara *a quo* telah melanggar prinsip hukum syariah;
27. Bahwa prinsip-prinsip hukum syariah yang dilanggar oleh Tergugat yaitu dengan cara membelokkan akad murabahah menjadi perjanjian fidusia;
28. Bahwa dari pembelokan akad murabahah menjadi perjanjian fidusia tersebut oleh Tergugat dilaporkan untuk melaporkan Penggugat di POLRESTABES Yogyakarta;
29. Bahwa perbuatan Tergugat dengan melapor ke POLRESTABES tersebut jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat karena dalam menyelesaikan sengketa telah melanggar prinsip-prinsip akad murabahah;

Hal.4dari13 Hal. Putusan Nomor 452 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa seharusnya Tergugat dalam melakukan penyelesaian sengketa dengan Penggugat menggunakan prinsip-prinsip syariah yaitu dengan cara:

- Musyawarah;
- Mediasi perbankan;
- Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau lembaga arbitrase lain;

Fatwa MUI Nomor 04/DBN-MUI/IV/200 tentang Murabahah;

31. Bahwa apabila tidak tercapai kesepakatan maka penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama;

32. Bahwa dikarenakan Tergugat dalam menyelesaikan sengketa dengan Penggugat tidak berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah maka Penggugat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Agama Yogyakarta agar prinsip-prinsip syariah ditegakkan;

33. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas sangatlah jelas apabila Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

34. Bahwa penyelesaian sengketa tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah (Pasal 55 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008) sedangkan dalam perkara *a quo* Tergugat telah melanggar prinsip-prinsip syariah;

35. Bahwa karena perbuatan Tergugat telah membuat Penggugat menderita tekanan batin dan Penggugat menjadi sangat tertekan secara psikologis sehingga wajar apabila menuntut ganti kerugian pada Tergugat dan apabila dinilai dengan uang kerugian tersebut sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Yogyakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Yogyakarta telah menjatuhkan putusan Nomor 0639/Pdt.G/2014/PA.YK.

Hal.5dari13 Hal. Putusan Nomor 452 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengantanggal 6 Ramadhan1435 Hijriyah, amarnya sebagai berikut:

1. MenolakgugatanPenggugatseluruhnya;
2. MenghukumkepadaPenggugatuntukmembayarbiayaperkara yang sampai saatiniterrhitungsebesar Rp801.000,00 (delapanratusaturibu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan AgamaYogyakarta telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi AgamaYogyakarta dengan putusannya Nomor 048/Pdt.G/2015/PTA.YK.tanggal 16 November 2015 Masehi, bertepatan dengantanggal 6 Shafar 1437 Hijriyah;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPenggugat/Pembanding pada tanggal 16 Desember 2015 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember2015,diajukan permohonan kasasi pada tanggal28 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 48/Pdt.G/2015/PA.YK jo. Nomor 0639/Pdt.G/2014/PTA.Yk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan AgamaYogyakarta, permohonan mana disertaioleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 4 Januari 2016;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding pada tanggal 18 Januari 2016telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding, dengan perantaran kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2016 diajukan jawaban memori kasasiyang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta pada tanggal 25Januari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh PemohonKasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya adalah kurang tepat karena walaupun terjadi *wanprestasi* dan harus melakukan suatu tindakan, seharusnya Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi konsekuen dengan apa yang Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi jelaskan dalam website resmi milik al ijarah (www.alijarahindonesia.com) bahwa penyelesaian sengketa al

Hal.6dari13 Hal. PutusanNomor 452 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijarah melalui BASYARNAS yang mana hal tersebut juga dijelaskan dalam Fatwa MUI DSN Nomor 4 Tahun 2000 tentang murabahah dalam ketentuan kelima (penundaan pembayaran dalam murabahah) yang berbunyi apabila terjadi persengketaan atau peselisihan di dalam murabahah para pihak disarankan ke BASYARNAS (Badan Arbitase Syariah Nasional) apabila sudah tidak bisa lagi musyawarah maka harus dibawa ke Pengadilan Agama, sesuai dengan Pasal 49 huruf i. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, penyelesaian sengketa syari'ah seharusnya berdasarkan menurut prinsip-prinsip syariah seperti:

- a). Musyawarah;
- b). Melalui BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional);
- c). Ke Pengadilan Agama ;

sedangkan Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi melakukan laporan polisi di POLRESTABES berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, memang telah disepakati sesuai Pasal 9 di dalam akad yang merupakan hanya perjanjian tambahan/assessor yang mana apabila berdasar pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tersebut maka penyelesaian sengketa harus tunduk pada Pengadilan Negeri yang mana jelas-jelas bertentangan dengan akad pokok yaitu akad murabahah yang tunduk pada Peradilan Agama sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 49 huruf i Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006;

Dengan demikian jelas bahwa perbuatan Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi adalah merupakan perbuatan melawan hukum yaitu menyelesaikan masalah syariah tanpa memperhatikan prinsip-prinsip syariah tersebut;

2. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya adalah kurang tepat karena laporan penggelapan jaminan fidusia oleh PT. Alijarah ke POLRESTABES Yogyakarta cacat hukum dikarenakan:

- a. sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 37 ayat 2 dan 3 , ayat 2 yang berbunyi dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 hari terhitung sejak berdirinya kantor pendaftaran fidusia, semua perjanjian jaminan fidusia harus sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ketentuan mengenai kewajiban pembuatan akta jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 5 ayat 1. Sedangkan dalam Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 37 ayat 3 berbunyi jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak dilakukan penyesuaian, maka perjanjian jaminan fidusia tersebut bukan merupakan

Hal.7dari13 Hal. PutusanNomor 452 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak agunan atas kebendaan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, artinya ayat-ayat tersebut menyimpulkan paling lambat 60 hari terhitung sejak perjanjian itu dibuat harus didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dan melanggar Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130 Tahun 2012 tentang Pendaftaran Jaminan Sertifikat Fidusia yang berbunyi, "Pendaftaran sertifikat fidusia paling lambat 30 hari kalender harus sudah didaftarkan. Padahal akad murabahah tersebut dibuat dan ditandatangani pada tanggal 11 Juni 2011, namun berdasarkan bukti dalam persidangan yang diperlihatkan kepada Kuasa Penggugat Jaminan Fidusia tersebut sepenghilangan dan seingat Kuasa Penggugat/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi didaftarkan pada tanggal 12 April 2012. Berdasarkan fakta ini terlihat adanya pelanggaran atas periodisasi pendaftaran jaminan fidusia yang memberikan konsekuensi secara yuridis bahwa sesungguhnya jaminan fidusia tersebut tidak lahir dan tidak dapat dijadikan sebagai obyek jaminan fidusia dalam akad murabahah tersebut. Oleh karena itu jaminan fidusia dalam akad murabahah tersebut tidak sah dan batal demi hukum. Bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 21 ayat 3 dinyatakan obyek jaminan fidusia yang telah dialihkan wajib diganti oleh pemberi fidusia dengan obyek yang setara, padahal dalam pemeriksaan sebagai Tersangka hilangnya obyek jaminan fidusia dikarenakan penggelapan, Pemohon Kasasi sanggup untuk mengganti dengan obyek jaminan yang setara akan tetapi Termohon Kasasi menolak dengan alasan harus membayar seluruh kewajibannya, hal tersebut jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 21 ayat 3;

- b. Bahwa sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 berbunyi, "Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia", sementara Pemohon Kasasi tidak pernah berhadapan dengan notaris sedangkan pembuatan akta fidusia tidak boleh dikuasakan kepada pelaku usaha sesuai dengan Pasal 18 ayat 1 huruf H Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan, "Pelaku usaha dilarang menerima kuasa dari konsumen untuk pembebanan hak tanggungan atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran";

Hal.8dari13 Hal. Putusan Nomor 452 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Melanggar Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130 Tahun 2012 tentang Pendaftaran Jaminan Sertifikat Fidusia yang berbunyi, "Pendaftaran Sertifikat Fidusia paling lambat 30 hari kalender harus sudah didaftarkan. Padahal akad murabahah tersebut dibuat dan ditandatangani pada tanggal 11 Juni 2011, namun berdasarkan bukti dalam persidangan yang diperlihatkan kepada Kuasa Pemohon Kasasi jaminan fidusia tersebut sepenglihatan dan seingat Kuasa Pemohon Kasasi didaftarkan pada tanggal 12 April 2012. Berdasarkan fakta ini terlihat adanya pelanggaran atas periodisasi pendaftaran jaminan fidusia sehingga secara yuridis jaminan fidusia tersebut tidak lahir dan tidak dapat dijadikan sebagai obyek jaminan fidusia dalam akad murabahah tersebut. Oleh karena itu jaminan fidusia dalam akad murabahah tersebut tidak sah dan batal demi hukum. Hal ini didasarkan pada tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 1320 angka (4) KUHPerdara dan Pasal 21 huruf k Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang berbunyi: "...sebab yang halal, tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram";
- d. Pada saat pembuatan akta jaminan fidusia, Pemohon Kasasi/Nasabah (Agus Pujiyanto, S.E.) tidak pernah menghadap Notaris, di dalam Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 yang berbunyi: "Pembelian benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan Akta Notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia", menurut Pasal tersebut dapat disimpulkan akta fidusia tersebut bukan akta otentik yang lazimnya dibuat para pihak dihadapan notaris, dan akta tersebut batal demi hukum;
- e. Sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berisi larangan ketentuan pencantuman klausula baku, di dalam suatu dokumen perjanjian secara sepihak seperti disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf g yang berisi larangan mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya. Selanjutnya berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf h yang berisi larangan konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran, dikarenakan Penggugat/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi tidak pernah bertemu atau berhadapan dengan Notaris pada saat

Hal.9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 452 K/Ag/2016



perjanjian ini dibuat. Dari bukti P-1 Perjanjian (Akad Murabahah), dibuat dengan huruf yang terlalu kecil dan tidak bisa dibaca dengan jelas serta sulit dimengerti atau dipahami). Berdasarkan Pasal 18 ayat (2), yang menyatakan pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat dan sulit terbaca dan dimengerti dan dipahami sesuai dengan bukti P-1 Perjanjian (Akad Murabahah), dibuat dengan huruf yang terlalu kecil dan tidak bisa dibaca dengan jelas serta sulit dimengerti atau dipahami, berdasarkan Pasal 18 ayat (3) menyatakan setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum;

3. Bahwa dari poin-poin tersebut di atas sangatlah jelas perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan Termohon Kasasi dalam penyelesaian sengketa dalam perekenomian syariah yang seharusnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah yaitu dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Fatwa MUI Nomor 04/DSN-MUI/2000 tentang Murabahah dengan ketentuan kelima tentang Penundaan Pembayaran dalam Murabahah ayat 2 yang berbunyi: "Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah." Jadi cukuplah jelas bagaimana penyelesaian sengketa di dalam perekonomian syariah, bukan dengan cara melaporkan dengan menggunakan Perjanjian Jaminan Fidusia yang merupakan perjanjian tambahan dan didasarkan pada Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 yang penyelesaiannya berujung di Pengadilan Negeri yang bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama. Hal ini ditegaskan dengan adanya gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Wates terhadap Lembaga Pembiayaan Syariah (PNM Yogyakarta) dimana salah satu amar putusan Pengadilan Negeri Wates gugatan perkara Nomor 19/Pdt.G/2014/PN. Wats. tertanggal 23 April 2015, berbunyi, "Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara yang akadnya menggunakan Perjanjian Murabahah/Syariah, Pemohon Kasasi dapat menyimpulkan bahwa kompetensi absolut Pengadilan Agama sangat jelas dalam memutus perkara-perkara yang berdasar prinsip-prinsip syariah;

Hal.10dari13 Hal. Putusan Nomor 452 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-3:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi serta kontramemorasi di hubungkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam perkara *quo*, ternyata tidak terdapat kekeliruan dan kekhilafan hakim dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum (PMH), karena yang dilakukan Tergugat telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yang menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat akad murabahah dan pada akad murabahah dapat diletakkan perjanjian jaminan fidusia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Jo. Fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, akad murabahah merupakan perjanjian pokok dan perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian asessornya sehingga Tergugat tidak dapat dikategorikan telah membelokkan akad murabahah kepada perjanjian fidusia;

Bahwa alasan-alasan kasasi juga tidak dapat dibenarkan karena bersifat mengulang apa yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **AGUS PUJianto, S.E.bin LIE GWAN LAY**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa kebendaan, sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) HIR/ Pasal 192 (1) RBg maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **AGUS PUJianto, S.E.bin LIE GWAN LAY** tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2016, oleh **Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Khalid Gailea, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Ketua Majelis,

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Hakim-Hakim Anggota:

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Hal.12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 452 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti

Khalid Gailea, S.H.

Hal.13dari13 Hal. PutusanNomor 452 K/Ag/2016